



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 142-K/PM I-02/AD/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Abdul Haris Lubis.
Pangkat/NRP	: Peltu/567561.
Jabatan	: Batibung.
Kesatuan	: Kodim 0212/TS.
Tempat dan tanggal lahir	: Simalungun, 21 Januari 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Seroja Desa Siguling No. 19 A Kec. P. Sidempuan Selatan Kota P. Sidempuan Tapsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 di sel Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0212/TS selaku Anjum Nomor : Kep/02/II/2015 tanggal 19 Pebruari 2015.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS Nomor Kep/03/III/2015 tanggal 16 Maret 2015.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/02/IV/2015 tanggal 9 April 2015.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/84/PMI-02/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/90/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 21 Desember 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/14/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/AD/K/I-02/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015.

3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/142/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/154/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/AD/K/I-02/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I "

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 6(enam) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

3) Denda : Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-08/II/2015/BNNK-TS tanggal 18 Pebruari 2015 an. Peltu Abdul Haris NRP 567561 Batibung Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri No. Lab : 1781/NNF/2015 tanggal 4 Maret 2015 an. Riadi Wira Sajana dan Abdul Haris.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti yang disita Polresta Padang Sidempuan.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesai perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sangat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya yang rugi bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga dan satuannya.
- Terdakwa sudah 9 (Sembilan) bulan menjalani hukuman penjara dalam perkara ini, sehingga sampai hari ini harus berpisah dari istri dan kedua orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan hidup sehari-hari, dengan berjalannya persidangan ini merupakan ujian dan cobaan bagi keluarga Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati dalam bekerja dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini, serta perkenankanlah kami selaku Tim kuasa hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim semoga berkenan menjatuhkan hukuman yang sering-ringanya agar Terdakwa dapat segera kembali berkumpul dengan keluarga dan menjadi insane manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat bertanggung jawab menafkahkan istri dan kedua anaknya.
- Terdakwa sangat ingin tetap melanjutkan terhadap bangsa dan Negara dengan tetap menjadi prajurit TNI mengingat perjuangan-perjuangan dan pengabdian-pengabdian Terdakwa dalam melaksanakan tugas demi tegaknya keutuhan NKRI.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Pebruari tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P. Sidimpuan Tenggara Kota P. Sidempuan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Mileter I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1935 melalui pendidikan Secata di Rindam 1/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 123/RW kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 123/RW dan setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Peltu NRP 567561 dengan jabatan sebagai Batibung Ramil 07/Sosopan.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 dihubungi oleh Saksi IV Sdr. Riadi via SMS untuk memesan Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha mencari Shabu-shabu kepada teman-teman Terdakwa di jembatan Sihitang dan bertemu dengan Sdr. Harahap yang memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi IV Sdr.Riadi di Lorong H Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P. Sidempuan Tenggara Kota P. Sidimpuan.

c. Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib tiba dirumah Saksi IV Sdr. Riadi dan langsung masuk ke ruang dapur kemudian duduk bersama dengan Saksi IV dan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana, setelah itu Saksi IV Sdr.Riadi memberikan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Saksi IV Sdr.Riadi.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi III Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi diketahui oleh Saksi I Sdr.Aiptu Muhammad Aswin Harahap dan Saksi II Sdr.Bripka Rudi Hartono Manungkalit kemudian melakukan pengintaian, penggerebakan dan penangkapan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip seberat 0,9 gr (nol koma sembilan gram), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca yang berisikan Shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna merah yang telah terpasang jarum spet.

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik POLRI No.LAB : 1781/NNF/2015 tanggal 4 Maret 2015 An. Riadi, Wira Sajana dan Abdul Haris menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

f. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi IV Sdr. Riadi pada tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi IV Sdr Riadi Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P.Sidempuan Tenggara Kota P. Sidimpuan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dan kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh betas bulan Pebruari tahun 2000 lima betas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P. Sidimpuan Tenggara Kota P. Sidimpuan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 123/RW kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 123/RW dan setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Peltu NRP.567561 dengan jabatan sebagai Batibung Ramil-07/Sosopan.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 Wib dihubungi oleh Saksi IV Sdr. Riadi via SMS untuk memesan Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berusaha mencari Shabu-shabu kepada teman-teman Terdakwa di jembatan Sihitang dan bertemu dengan Sdr. Harahap yang memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi IV Sdr.Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P.Sidimpuan Tenggara Kota P.Sidimpuan.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib tiba di rumah Saksi IV Sdr. Riadi dan langsung masuk ke ruang dapur kemudian duduk bersama dengan Saksi IV Sdr.Riadi dan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana, setelah itu Saksi IV Sdr.Riadi memberikan sang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Saksi IV Sdr.Riadi.

d. Bahwa Terdakwa meminta alat penghisap Shabu kepada Saksi IV Sdr. Riadi selanjutnya Saksi IV Sdr.Riadi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menyerahkan sebuah alat penghisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan kaca dan pipet kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan Shabu-shabu dari kantong celananya dan mengambil Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua dan meletakkannya di atas sebuah kaca kemudian dibakar dengan mancis, setelah Shabu-shabu mencair Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergiliran dengan Saksi Sdr. Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr.Riadi, dan masing masing telah mendapat giliran menghisap Shabu-shabu sebanyak 2 (dua)kali.

e. Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi diketahui oleh Saksi I Sdr. Aiptu Muhammad Aswin Harahap dan Saksi II Sdr.Bripka Rudi Hartono Manungkalit kemudian melakukan pengintaian, penggerebekan dan penangkapan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip seberat 0,9 gr (not koma sembilan gram), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna merah yang telah terpasang jarum spet.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-08/II/2015/BNNK-TS tanggal 18 Pebruari 2015 An. Peltu Abdul Haris NRP 567561 Batihung Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Metamfetamina.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoriumn Barang Bukti Narkotika dari Puslabort Forensik Polri No.LAB 1781/NNF/2015 tanggal 4 Maret 2015 An. Riadi Wira Sajana dan Abdul Haris menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

h. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padang sidempuan Nomor : 155/Pen.Pid/2015/PN.Psp tanggal 10 Maret 2015 yang menetapkan barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga keras Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi Narkotika jenis Shabu seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) bong alat hisap narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah mancis adalah barang bukti perkara Riadi dkk.

i. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis Shabu pada tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi IV Sdr. Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P. Sidimpuan Tenggara Kota P. Sidimpuan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal ;

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Letda Chk Alep Priyoambodo, SH Nrp 11120031550786, berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam I/BB No. Sprin/393/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 surat Kuasa Substitusi tertanggal 10 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3(tiga) kali karena tempat tinggalnya yang jauh dan Oditur tidak sanggup lagi untuk memanggil para Saksi tersebut sehingga tidak mungkin hadir dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Pom dan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Muhammad Aswin Harahap
Pangkat/NRP : Aiptu/72060410
Jabatan : Ka Tim Ops Lak Res Narkoba
Kesatuan : Polres P. Sidempuan
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 18 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polres P. Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi bersama dengan 8 (delapan) orang anggota Sat Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib bersama 8(delapan) orang anggota Sat Narkoba melakukan pengintaian dirumah Saksi IV Sdr.Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. Tenggara Kota P.Sidempuan dengan cara mengintip melalui lubang kunci pintu dapur.
3. Bahwa pada saat penghintaian, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr.Riadi sedang mengkonsumsi Shabu-shabu secara bergiliran/bergantian.
4. Bahwa Saksi II Sdr. Briпка Rudi Hartono Manungkalit mengetuk pintu dapur sambil menyuruh untuk dibukakan kemudian pada saat Saksi IV Sdr. Riadi membuka pintu, terjadi aksi dorong mendorong antara petugas Sat Res Narkoba dengan Terdakwa bersama teman-temannya Terdakwa kemudian petugas berkata "Jangan bergerak" dan pintu akhirnya dapat dibuka.
5. Bahwa Terdakwa, Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi kelihatan resah dan kebingungan, kemudian Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan tidak bersedia untuk dilakukan pengeledahan.
6. Bahwa setelah Terdakwa tidak bersedia untuk digeledah, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang terbungkus plastic klip transparan ke samping kloset (lubang WC) kemudian petugas Sat Res Narkoba bertanya kepada Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi tentang kepemilikan seluruh barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
7. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Res Narkoba AKP K. Nababan, SH kemudian sekira pukul 23.20 Wib Kasat Res Narkoba bersama dengan Dansubdenpom I/2-3 Kaptен Cpm MS. Lubis, SH dan 1 (satu) orang anggota datang dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom I/2-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Barang bukti yang ditemukan dirumah Saksi IV Sdr. Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. Tenggara Kota P. Sidempuan berupa 2 (dua) paket Shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah bong (alat hisap Shabu-shabu) terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kaca berisikan Shabu-shabu yang kemudian disita dan dijadikan sebagai barang bukti di Polres P. Sidempuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Rudi Hartono Manungkalit
Pangkat/NRP : Bripta / 81070907
Jabatan : Ba Opsnal Narkoba
Kesatuan : Polres P. Sidempuan
Tempat dan tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 27 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Aspol Polres P. Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama dengan beberapa orang anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Saksi I Sdr.Aiptu Muhammad Aswin Harahap telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi dirumah Saksi IV Sdr.Riadi di Lorong III Desa Pal IV Pijor Koling Kec. Tenggara Kota P. Sidempuan.
3. Bahwa Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba sebelum melakukan penggerebekan dan penangkapan terlebih dahulu melakukan pengintaian dirumah Saksi IV Sdr. Riadi dengan cara mengintip melalui lubang kunci pintu dapur.
4. Bahwa pada saat Saksi dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr.Riadi sedang mengkonsumsi Shabu-shabu secara bergiliran/bergantian.
5. Bahwa Saksi mengetuk pintu dapur sambil menyuruh untuk dibukakan pintu dapur lalu Saksi IV Sdr.Riadi membuka pintu dapur tersebut, terjadi aksi dorong mendorong antara petugas Sat Res Narkoba dengan Terdakwa bersama teman-temannya Terdakwa kemudian petugas berkata "Jangan bergerak" dan pintu akhirnya dapat dibuka.
6. Bahwa pada saat pintu tersebut dibuka, Saksi melihat Terdakwa, Saksi III Sdr. Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi kelihatan resah dan kebingungan, lalu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan tidak bersedia untuk dilaku kan pengeledahan.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip transparan ke samping kloset (lubang WC) kemudian petugas Sat Res Narkoba bertanya kepada Saksi III Sdr.Brigadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi tentang kepemilikan seluruh barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

8. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Res Narkoba AKP K. Nababan, SH kemudian sekira pukul 23.20 Wib Kasat Res Narkoba bersama dengan Dansubdenpom I/2-3 Kaptan Cpm MS. Lubis, SH dan 1 (satu) orang anggota datang dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom I/2-3.

9. Bahwa Barang bukti yang ditemukan dirumah Saksi IV Sdr. Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. Tenggara Kota P. Sidempuan berupa 2 (dua) paket Shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah bong (alat hisap Shabu-shabu) terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kaca berisikan Shabu-shabu yang kemudian disita dan dijadikan sebagai barang bukti di Polres P. Sidempuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Wira Sajana
Pangkat/NRP : Brigadir/83100419
Jabatan : Ba Shabara
Kesatuan : Polres Tapanuli Selatan
Tempat dan tanggal lahir : Kampung lalang, 15 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polres Tapanuli Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi datang kerumah Saksi IV Sdr. Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijar Koling Kec. P. Sidempuan Tenggara Kota P. Sidempuan dengan keperluan untuk mengambil handphone merk Samsung milik Saksi yang sebelumnya telah diserahkan kepada Saksi IV Sdr Riadi untuk diperbaiki, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam dapur kemudian duduk bersama Saksi IV Sdr. Riadi.
3. Bahwa tidak berapa lama Saksi mengetahui Saksi IV Sdr. Riadi menyerahkan sebuah alat penghisap Shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan Shabu-shabu dari kantong celananya Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua dan meletakkannya di atas sebuah kaca kemudian dibakar dengan mancis merk Tokai warna merah yang telah diberi sumbu.
5. Bahwa Terdakwa menghisap Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi IV Sdr Riadi dan pada saat Saksi IV Sdr. Riadi sedang menghisap Shabu-shabu tersebut Terdakwa memaketkan Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipesan oleh Saksi IV Sdr.Riadi dengan cara memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu kedalam plastik klip transparan kemudian menyerahkan paket Shabu-shabu tersebut kepada Saksi IV Sdr. Riadi.

6. Bahwa setelah Saksi IV Sdr. Riadi selesai menghisap Shabu-shabu lalu Saksi IV Sdr. Riadi menyerahkannya kepada Saksi selanjutnya Saksi menghisap Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menyerahkannya kembali kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu diberikan lagi kepada Saksi IV Sdr. Riadi.

7. Bahwa pada saat Saksi IV Sdr. Riadi mendapat giliran untuk menghisap Shabu-shabu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dapur, lalu Saksi IV Sdr. Riadi bertanya siapa yang mengetuk pintu dan dijawab "Saya Andi, sebelah" selanjutnya Saksi IV Sdr. Riadi menyimpan alat penghisap Shabu (bong) dan paket Shabu-shabu yang telah dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di bawah lemari dapur baru.

8. Bahwa kemudian Saksi IV Sdr. Riadi membuka pintu tersebut Saksi IV Sdr. Riadi melihat beberapa orang petugas dan mendengar suara "Jangan bergerak", sehingga Saksi IV Sdr. Riadi menyadari bahwa yang mengetuk pintu adalah petugas dari Kepolisian, maka Saksi IV Sdr. Riadi berusaha menutup kembali pintu dapur sehingga terjadi saling dorong mendorong antara Saksi IV Sdr. Riadi dengan petugas Kepolisian.

9. Bahwa petugas Kepolisian berhasil membuka pintu dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi IV Sdr. Riadi, namun pada saat petugas Kepolisian akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak bersedia untuk digeledah dan mengaku sebagai anggota TNI .

10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak bersedia untuk digeledah, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi dan membuang 1 (satu) paket Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip ke samping kloset/wc.

11. Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang disimpan di bawah lemari dapur berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca yang berisikan Shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna merah yang telah terpasang jarum spet kemudian didalam kamar mandi di samping kloset ditemukan 1 (satu) paket Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip selanjutnya petugas Kepolisian bertanya siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "milik saya".

12. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi IV Sdr. Riadi berikut barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan sedangkan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Riadi
Pekerjaan : Karyawan PT. Sampoerna
Tempat dan tanggal lahir : Perkebunan Pijorkoling, 22 Pebruari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pal IV Lorong II Pijor Koling Kec. P. Sidempuan Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi sedang berada di rumah Saksi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P.Sidempuan Tenggara Kota P. Sidempuan, tidak lama kemudian datang Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana dengan keperluan untuk mengambil handphone merk Samsung milik Saksi III Sdr. Brigadir Wira Sajana yang sebelumnya telah diserahkan kepada Saksi untuk diperbaiki, selanjutnya Saksi memesan 1 (satu) paket Shabu-shabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) melalui Sms kepada Terdakwa, sambil menunggu kedatangan Terdakwa dan Saksi duduk-duduk diruang dapur bersama Saksi III Sdr. Brigadir Wira Sajana.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam dapur kemudian duduk bersama Saksi dan Saksi III Sdr. Brigadir Wira Sajana setelah itu Terdakwa menanyakan alat penghisap shabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan sebuah alat penghisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Shabu-shabu dari kantong celananya, selanjutnya mengambil Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua dan meletakkannya di atas sebuah kaca kemudian dibakar dengan mancis merk Tokai warna merah yang telah diberi sumbu.
4. Bahwa Terdakwa menghisap Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali lalu menyerahkannya kepada Saksi dan pada saat Saksi sedang menghisap Shabu-shabu tersebut Terdakwa memaketkan Shabu-shabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipesan oleh Saksi dengan cara memasukkan Shabu-shabu kedalam plastik klip transparan kemudian menyerahkan paket Shabu-shabu tersebut kepada Saksi.
5. Bahwa setelah Saksi selesai menghisap Shabu-shabu lalu menyerahkannya kepada Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana selanjutnya Saksi III Sdr. Brigadir Wira Sajana menghisap Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali kemudian menyerahkannya kembali kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu diberikan lagi kepada Saksi.
6. Bahwa pada saat Saksi mendapat giliran untuk menghisap shabu-sabu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, kemudian Saksi IV Sdr. Riadi bertanya "siapa yang mengetuk pintu dan dijawab :Saya Andi, sebelah", selanjutnya Saksi IV Sdr. Riadi menyimpan alat penghisap Shabu (bong) dan paket Shabu-shabu yang telah dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di bawah lemari dapur baru membuka pintu, namun setelah pintu dibuka Saksi IV Sdr. Riadi melihat beberapa orang petugas dan mendengar suara "Jangan bergerak", sehingga Saksi IV Sdr. Riadi menyadari bahwa yang mengetuk pintu adalah petugas dari Kepolisian, maka Saksi IV Sdr. Riadi berusaha menutup kembali pintu dapur sehingga terjadi saling dorong mendorong antara Saksi IV Sdr. Riadi dengan petugas Kepolisian.
7. Bahwa petugas Kepolisian berhasil membuka pintu dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi IV Sdr. Riadi, namun pada saat petugas Kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa tidak bersedia untuk digeledah dan mengaku sebagai anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak bisa ditelepon, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membuang 1 (satu) paket Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip ke samping kloset /wc.

9. Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang disimpan di bawah lemari dapur berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca yang berisikan Shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna merah yang telah terpasang jarum spet, kemudian di dalam kamar mandi di samping kloset ditemukan 1 (satu) paket Shabu-shabu yang dibungkus plastik klip selanjutnya petugas Kepolisian bertanya siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "milik saya", kemudian Saksi dan Saksi IV Sdr. Riadi berikut barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan sedangkan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 123/RW kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 123/RW dan setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Peltu NRP.567561 dengan jabatan sebagai Batibung Ramil-07/Sosopan.

2. Bahwa Terdakwa mengenal Shabu-shabu pada tahun 2013 melalui TV dan pada tahun 2014 Terdakwa sudah memakai Shabu-shabu bersama dengan Saksi IV Sdr. Riadi.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi IV Sdr. Riadi via SMS untuk memesan Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berusaha mencari Shabu-shabu kepada teman-teman Terdakwa di jembatan Sihitang dan bertemu dengan Saksi-I Sdr.Muhammad Aswin Harahap yang memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi IV Sdr.Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P. Sidimpunan Tenggara Kota P. Sidimpunan.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi IV Sdr. Riadi dan langsung masuk ke ruang dapur kemudian duduk bersama dengan Saksi IV Sdr Riadi dan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana.

5. Bahwa kemudian itu Saksi IV Sdr.Riadi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Saksi III Sdr.Wira Sajana.

6. Bahwa selama Terdakwa sebagai Menjual Shabu-shabu, Terdakwa memperolehnya pada tahun 2013 dari Sdr. Kibok yang statusnya sebagai Napi di Lembaga Pemasyarakatan Salambue Padang Sidempuan dan pada tahun 2014 Terdakwa memperoleh Shabu-shabu dari Sdr. Nangin penduduk Jalan Mobil Padang Sidempuan, dan pada tanggal 17 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu dari Sdr yang bermarga Harahap.

8. Bahwa Terdakwa meminta alat penghisap Shabu kepada Saksi IV Sdr. Riadi selanjutnya Saksi IV Sdr. Riadi menyerahkan sebuah alat penghisap Shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan kaca dan pipet kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan Shabu-shabu dari kantong celananya dan mengambil Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua dan meletakkannya di atas sebuah kaca kemudian dibakar dengan mancis, setelah Shabu-shabu mencair Terdakwa menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergiliran dengan Saksi III Sdr. Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi, dan masing masing teiah mendapat giliran menghisap Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi III Sdr. Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi diketahui oleh Saksi I Sdr. Aiptu Muhammad Aswin Harahap dan Saksi II Sdr. Bripka Rudi Hartono Manungkalit kemudian melakukan pengintaian, penggerebekan dan penangkapan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip seberat 0,9 gr (not koma sembilan gram), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca yang berisikan Shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna merah yang telah terpasang jarum spet.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-08/II/2015/BNNK-TS tanggal 18 Pebruari 2015 An. Peltu Abdul Hans NRP 567561 Batibung Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Metamfetamina.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoriumn Barang Bukti Narkotika dari Puslabtor Forensik Polri No. LAB 1781/NNFI 2015 tanggal 4 Maret 2015 An. Saksi IV Sdr. Riadi, Saksi III Sdr. Wira Sajana dan Abdul Haris menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sebagai menjual dan mengkonsumsi/memakai Narkotika.

13. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi IV Sdr. Riadi pada tahun 2013 memesan Shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tahun 2014 Saksi IV Sdr. Riadi memesan Shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tahun 2015 Saksi IV Sdr. Riadi memesan Shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

14. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan membawa, menjual, mengkonsumsi/menggunakan Shabu-shabu harus seijin yang berwenang dan larangan tersebut sering disampaikan oleh Komandan Kesatuan maupun diketahui dari media cetak maupun elektronik.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-08/II/2015/BNNK-TS tanggal 18 Pebruari 2015 an. Peltu Abdul Haris NRP 567561 Batibung Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS.
2. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri No. Lab : 1781/NNF/2015 tanggal 4 Maret 2015 an. Riadi Wira Sajana dan Abdul Haris.
3. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang disita Polresta Padang Sidempuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar Berita Acara pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-08/II/2015/BNNK-TS tanggal 18 Pebruari 2015 An.Abdul Haris Lubis NRP.567561 Batibung Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa serta telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai bukti hasil analisis kimia atas Narkotika yang pernah dibawa dan dikuasainya saat kejadian, menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri No.Lab:1781/NNF/2015 tanggal 04 Maret 2015 an.Riadi Wira Sajana dan Abdul Haris Lubis , telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa serta telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil analisa terhadap urine Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar gambar Foto Narkotika jenis Shabu-shabu, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai bukti gambar foto Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibawa dan dikuasainya saat kejadian, menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai bukti di dalam persidangan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 meialui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 123/RW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IBB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 123/RW dan setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Peltu NRP.567561 dengan jabatan sebagai Batibung Ramil-07/Sosopan.

2. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa mengenal Shabu-shabu melalui TV dan pada tahun 2014 Terdakwa telah mengkomsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi IV Sdr. Riadi.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi IV Sdr. Riadi via SMS untuk memesan Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berusaha mencari Shabu-shabu kepada teman-teman Terdakwa di jembatan Sihitang dan bertemu dengan Saksi I Sdr.Muhammad Aswin Harahap yang memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi IV Sdr.Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P. Sidimpuan Tenggara Kota P. Sidimpuan.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi IV Sdr. Riadi dan langsung masuk ke ruang dapur kemudian duduk bersama dengan Saksi IV Sdr.Riadi dan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana.

5. Bahwa benar setelah itu Saksi IV Sdr.Riadi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana.

6. Bahwa benar Terdakwa meminta alat penghisap Shabu kepada Saksi IV Sdr. Riadi selanjutnya Saksi IV Sdr.Riadi menyerahkan sebuah alat penghisap Shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan kaca dan pipet kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan Shabu-shabu dari kantong celananya Terdakwa dan mengambil Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua dan meletakkannya di atas sebuah kaca kemudian dibakar dengan mancis, setelah Shabu-shabu mencair Terdakwa menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergiliran dengan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr.Riadi, dan masing masing telah mendapat giliran menghisap Shabu-shabu sebanyak 2 (dua)kali.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi diketahui oleh Saksi I Sdr. Aiptu Muhammad Aswin Harahap dan Saksi II Sdr.Bripka Rudi Hartono Manungkalit kemudian melakukan pengintaian, penggerebekan dan penangkapan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip seberat 0,9 gr (not koma sembilan gram), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca yang berisikan Shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna merah yang telah terpasang jarum spet.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-08/II/2015/BNNK-TS tanggal 18 Pebruari 2015 An. Peltu Abdul Hans NRP 567561 Batihung Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Metamfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoriumn Barang Bukti Narkotika dari Puslabtor Forensik Polri No.LAB 1781/NNF/2015 tanggal 4 Maret 2015 An. Saksi IV Sdr.Riadi Saksi III Sdr.Wira Sajana dan Abdul Haris menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 nomor urut 61.

10. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 155/Pen.Pid/2015/PN.Psp tanggal 10 Maret 2015 yang menetapkan barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga keras Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi Narkotika jenis Shabu seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) bong alat hisap Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah mancis adalah barang bukti perkara Saksi IV Sdr.Riadi dkk.

11. Bahwa benar pada tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi IV Sdr. Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P. Sidimpuan Tenggara Kota P. Sidimpuan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

12. Bahwa benar sebelum kejadian ini Saksi IV Sdr.Riadi pada tahun 2013 memesan Shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pada tahun 2014 Saksi IV Sdr.Riadi memesan Shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tahun 2015 Saksi IV Sdr. Riadi memesan Shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT pengadaan cabang padang simpuan Nomor : 152/SP.10055/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 telah melakukan pertimbangan barang bukti perubah satu bungkus plastic klip transparan diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,9 gram.

14. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi Narkotika atau Shabu, yang berhak adalah : Apotik,rumah sakit,puskesmas,balai pengobatan dan dokter.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri serta terhadap amar putusannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam pertimbangannya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I".

Dan

Dakwaan Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dan ditugaskan di Yonif 123/RW kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 123/RW dan setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa tugas di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Peltu NRP 567561 dengan jabatan sebagai Batibung Ramil 07/Sosopan.

2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 023/KS Nomor Kep/14/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum"

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud "Melawan hukum" adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan (moral).
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah :

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi IV Sdr. Riadi via SMS untuk memesan Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berusaha mencari Shabu-shabu kepada teman-teman Terdakwa di jembatan Sihitang dan bertemu dengan Saksi I Sdr. Muhammad Aswin Harahap yang memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi IV Sdr.Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P. Sidimpuan Tenggara Kota P. Sidimpuan.

2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi IV Sdr. Riadi dan langsung masuk ke ruang dapur kemudian duduk bersama dengan Saksi IV Sdr.Riadi dan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana. setelah itu Saksi IV Sdr.Riadi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana.

3. Bahwa benar Terwakwa melakukan transaksi menjual Shabu-shabu adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu unsur sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu : "Menjual".

Yang dimaksud dengan "Menjual" adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi IV Sdr. Riadi via SMS untuk memesan Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berusaha mencari Shabu-shabu kepada teman-teman Terdakwa di jembatan Sihitang dan bertemu dengan Saksi I Sdr. Muhammad Aswin Harahap yang memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi IV Sdr.Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P. Sidimpuan Tenggara Kota P. Sidimpuan.

2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi IV Sdr. Riadi dan langsung masuk ke ruang dapur kemudian duduk bersama dengan Saksi IV Sdr.Riadi dan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah itu Saksi IV Sdr.Riadi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi diketahui oleh Saksi I Sdr.Aiptu Muhammad Aswin Harahap dan Saksi II Sdr.Bripka Rudi Hartono Manungkalit kemudian melakukan pengintaian, penggerebekan dan penangkapan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip seberat 0,9 gr (not koma sembilan gram), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca yang berisikan Shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna merah yang telah terpasang jarum spet.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menjual", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferun, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoriumn Barang Bukti Narkotika dari Puslabtor Forensik Polri No.LAB 1781/NNF/2015 tanggal 4 Maret 2015 An. Saksi IV Sdr.Riadi, Wira Sajana dan Abdul Haris menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 nomor urut :61.

2. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT pengadaian cabang padang simpuan Nomor : 152/SP.10055/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 telah melakukan pertimbangan barang bukti perubah satu bungkus plastic klip transparan diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,9 gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap pengguna Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam VBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dan ditugaskan di Yonif 123/RW kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VBB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 123/RW dan setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa tugas di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Peltu NRP 567561 dengan jabatan sebagai Batibung Ramil 07/Sosopan.
2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 023/KS Nomor Kep/14/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi IV Sdr. Riadi dan langsung masuk ke ruang dapur kemudian duduk bersama dengan Saksi IV Sdr.Riadi dan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana, setelah itu Saksi IV Sdr.Riadi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa meminta alat penghisap Shabu kepada Saksi IV Sdr. Riadi selanjutnya Saksi IV Sdr. Riadi menyerahkan sebuah alat penghisap Shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan kaca dan pipet kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan Shabu-shabu dari kantong celananya Terdakwa dan mengambil Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua dan meletakkannya di atas sebuah kaca kemudian dibakar dengan mancis, setelah Shabu-shabu mencair Terdakwa menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergiliran dengan Saksi III Sdr. Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi, dan masing masing telah mendapat giliran menghisap Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk kepenyangan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (Shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk menikmati dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-08/II/2015/BNNK-TS tanggal 18 Pebruari 2015 An. Peltu Abdul Hans NRP 567561 Batibung Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Metamfetamina .

2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoriumn Barang Bukti Narkotika dari Puslabtor Forensik Polri No.LAB 1781/NNF/2015 tanggal 4 Maret 2015 An. Saksi IV Sdr. Riadi Saksi III Sdr. Wira Sajana dan Abdul Haris menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 nomor urut :61.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis akan membuktikan salah satu unsur yang mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu secara bersama-sama.

Yang dimaksud secara bersama-sama atau turut serta adalah setiap orang yang benar-benar ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana, masing-masing pelaku ikut melakukan perbuatan pelaksanaan (Uit Voerings Handeling) yaitu para pelaku turut serta melakukan pelaksanaan unsur pokok dari delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi IV Sdr. Riadi via SMS untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berusaha mencari Shabu-shabu kepada teman-teman Terdakwa di jembatan Sihtang dan bertemu dengan Saksi I Sdr.Muhammad Aswin Harahap yang memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi IV Sdr.Riadi di Lorong II Desa Pal IV Pijor Koling Kec. P. Sidimpuan Tenggara Kota P. Sidimpuan.
2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi IV Sdr. Riadi dan langsung masuk ke ruang dapur kemudian duduk bersama dengan Saksi IV Sdr.Riadi dan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana, setelah itu Saksi IV Sdr.Riadi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana.
3. Bahwa benar Terdakwa meminta alat penghisap Shabu kepada Saksi IV Sdr. Riadi selanjutnya Saksi IV Sdr.Riadi menyerahkan sebuah alat penghisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan kaca dan pipet kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan Shabu-shabu dari kantong celananya dan mengambil Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua dan meletakkannya di atas sebuah kaca kemudian dibakar dengan mancis, setelah Shabu-shabu mencair Terdakwa menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergiliran dengan Saksi III Sdr.Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr.Riadi, dan masing masing telah mendapat giliran menghisap Shabu-shabu sebanyak 2 (dua)kali.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi III Sdr. Brigadir Wira Sajana dan Saksi IV Sdr. Riadi diketahui oleh Saksi I Sdr.Aiptu Muhammad Aswin Harahap dan Saksi II Sdr.Bripka Rudi Hartono Manungkalit kemudian melakukan pengintaian, penggerebekan dan penangkapan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip seberat 0,9 gr (not koma sembilan gram), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna merah yang telah terpasang jarum spet.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Setiap orang tanpa hak menjual Narkotika Golongan I “,

Dan

Kedua :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama “.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan buaatannya karena didorong ingin memperoleh uang yang banyak dengan cara mudah tanpa perlu bersusah payah, sehingga dengan menghalalkan segala cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu-shabuk bahkan Terdakwa mengkonsumsinya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut terjadi akibat dari salahnya cara hidup dan pergaulan Terdakwa dengan orang-orang yang tidak baik diluar kedinasan, sehingga perbuatan yang sangat terlarang dilingkungan TNI masih juga dilakukan oleh Terdakwa, padahal selaku Prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, justru sebaliknya Terdakwa malah melibatkan diri dalam jual beli Narkotika.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika yang dapat membahayakan perkembangan generasi muda khususnya di wilayah Sumatera Utara serta merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota prajurit TNI AD yang telah melibatkan diri dalam peredaran Narkotika menunjukkan pada diri Terdakwa tidak taat terhadap aturan hukum yang berlaku dan instruksi pimpinan.

2. Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa akan merusak generasi muda sebagai penerus bangsa, menyuburkan dan peredaran gelap Narkotika.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik institusi TNI di mata masyarakat dan perbuatan tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima lagi, sehingga perlu penjeraan dan dikeluarkan dari dinas militer dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus.
3. Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam usaha memerangi peredaran gelap Narkotika.
4. Terdakwa seharusnya memberi contoh tauladan kepada Prajurit-prajurit yang mudah, bukan sebaliknya menjerumuskan diri Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-08/II/2015/BNNK-TS tanggal 18 Pebruari 2015 an. Peltu Abdul Haris NRP 567561 Batibung Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS.
2. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri No. Lab : 1781/NNF/2015 tanggal 4 Maret 2015 an. Riadi Wira Sajana dan Abdul Haris.
3. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang disita Polresta Padang Sidempuan.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-08/II/2015/BNNK-TS tanggal 18 Pebruari 2015 an. Peltu Abdul Haris NRP 567561 Batibung Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS., oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan berhubungan erat dengan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri No. Lab : 1781/NNF/2015 tanggal 4 Maret 2015 an. Riadi Wira Sajana dan Abdul Haris, oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan berhubungan erat dengan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto barang bukti yang disita Polresta Padang Sidempuan, oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan berhubungan erat dengan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Terdakwa perlu tetap ditahan.

- Mengingat :
1. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM .
 3. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer .
 4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Haris Lubis Peltu NRP 567561, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu “ Setiap orang tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I ”

Dan

Kedua “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok penjara selama : 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar rupiah)
subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-08/II/2015/BNNK-TS tanggal 18 Pebruari 2015 an. Peltu Abdul Haris NRP 567561 Batibung Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri No. Lab : 1781/NNF/2015 tanggal 4 Maret 2015 an. Riadi Wira Sajana dan Abdul Haris.

3. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang disita Polresta Padang Sidempuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M.HUTABARAT,SH,MH MAYOR CHK NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua serta IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH MAYOR SUS NRP 520868 dan MAHMUD HIDAYAT,SH,MH MAYOR CHK NRP 523629, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI,SH MAYOR CHK (K) NRP.11990028310575, Penasihat Hukum ALEP PRIYOAMBODO, SH Lettu Chk NRP 11120031550786, dan Panitera REZA YANUARI,SE,SH KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

L.M.HUTABARAT,SH,MH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

HAKIM ANGGOTA – I

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH
MAYOR SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA- II

MAHMUD HIDAYAT,SH,MH
MAYOR CHK NRP 523629

PANITERA

REZA YANUARI,SE,SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177